



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI
Tel (0361) 4716299 Fax (0361) 4716268 Email dpmptspbadungkab@gmail.com
Website : <http://dpmptsp.badungkab.go.id>

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR : 180806110052

JENIS IZIN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NAMA PEMOHON : JOANE WINDAYANTI
ALAMAT PEMOHON : JL. BUKIT HIJAU VIII/3, 009/013, PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
TIPE PERMOHONAN : PERORANGAN
NAMA PERUSAHAAN : -
ALAMAT PERUSAHAAN : -
LOKASI : JL.INTAN PERMAI/CASA GRACIA NO 88 E & 88 F PENGUBENGAN, KELURAHAN KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA
PERUNTUKAN : NON KOMERSIL
NO TELP : 081239851818

1. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan Kewajiban Wajib Retribusi
2. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - o Retribusi Bangunan Gedung Rp.1,311,380.00
 - o Retribusi Prasarana Gedung Rp.295,950.00
 - o Penyediaan Plat Rp.25,000
 - o Denda Rp.0.00
 - o Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.1,632,330.00

Dengan Huruf : Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh rupiah

3. Dengan telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Apabila 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD, wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sesuai bunyi pasal 13 Bab IX Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5. Silakan melakukan pembayaran ke Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan nomor ID **180806110052**



Mangupura, Selasa, 11 Desember 2018 00:00
WITA A.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Pemerintah dan
Pembangunan

(ttd)

I Gusti Ngr. Made Suardika, ST, MT
Pembina
NIP. 196803151997031008



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI
Tel (0361) 4716299 Fax (0361) 4716268 Email dpmptspbadungkab@gmail.com
Website : <http://dpmptsp.badungkab.go.id>

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 180806110052

JENIS IZIN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NAMA PEMOHON : JOANE WINDAYANTI
ALAMAT PEMOHON : JL. BUKIT HIJAU VIII/3, 009/013, PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
TIPE PERMOHONAN : PERORANGAN
NAMA PERUSAHAAN : -
ALAMAT PERUSAHAAN : -
LOKASI : JL.INTAN PERMAI/CASA GRACIA NO 88 E & 88 F PENGUBENGAN, KELURAHAN KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA
PERUNTUKAN : NON KOMERSIL
NO TELP : 081239851818

BANGUNAN LT. 2

LT. 1	:	95.31 m	X	1	=	95 m2
LT. 2	:	107.04 m	X	1	=	107 m2
AKSES MASUK	:	11.35 m	X	1	=	11 m2
PERKERASAN	:	72.8 m	X	1	=	72.8 m2
KOLAM RENANG	:	18.75 m	X	1	=	18.75 m2

PAGAR = 51,15 M

GAPURA = 1 UNIT

KDB = 50%

DIDAPAT = $95.31 / 231 \times 100 = 41.25\%$

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Luas Tanah : 231 m²
Luas Bangunan : 203 m²
Kondisi Bangunan : Baru
Fungsi Bangunan : Hunian

A. Klasifikasi Gedung

Kompleksitas : Tidak Sederhana
Permanensi : Permanen
Risk Kebakaran : Sedang
Zona Gempa : Zona V
Kepadatan : Sedang
Ketinggian : Sedang
Kepemilikan : Perorangan
Parameter Waktu : Jangka Jangka Panjang (> 3thn)
Basement : Tanpa Basement

Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 1,311,380.00

B. Prasarana Bangunan Gedung**Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman kepemilikan Tanah**

Pagar : Rp. 1,000 x 51.15 m = Rp. 51,150.00

Konstruksi Penanda Masuk Lokasi

Gapura/Gardu Jaga (L max 2 m²) : Rp. 50,000 x 1.00 unit = Rp. 50,000.00

Konstruksi Perkerasan

Jln. Lebar Lebih > 4 m : Rp. 2,500 x 11.35 m² = Rp. 28,375.00

Parkir, Halaman dengan Perkerasan Sejenisnya : Rp. 1,000 x 72.80 m² = Rp. 72,800.00

Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah

Kolam Renang < 100 m² : Rp. 3,500 x 18.75 m² = Rp. 65,625.00

Kolam Pengolahan/Water Threatment : Rp. 3,500 x 8.00 m² = Rp. 28,000.00

Retribusi Prasarana Gedung : Rp. 295,950.00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

A. Retribusi Bangunan Gedung	: Rp. 1,311,380.00
B. Retribusi Prasarana Gedung	: Rp. 295,950.00
C. Penyediaan Plat	: Rp. 25,000.00
D. Denda	: Rp. 0.00

Biaya Retribusi IMB : Rp. 1,632,330.00

Terbilang : (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)



Mangupura, 11-12-2018 A.n. Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintah dan Pembangunan

(ttd)

I Gusti Ngr. Made Suardika, ST, MT
Pembina

NIP. 196803151997031008

Catatan :

- Apabila 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD, wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sesuai bunyi pasal 13 Bab IX Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan